

SUMBER DAYA AIR

PERDA PROV. JATENG NO. 14, LD 2025/NO. 14, TLD NO. 176, 57 HLM

PERDA PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

- ABSTRAK :
- bahwa Provinsi Jawa Tengah memiliki potensi sumber daya air yang besar dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta menunjang kegiatan perekonomian Daerah, sehingga perlu dilakukan pengelolaan sumber daya air secara terpadu, berkeadilan, dan berkelanjutan. Berdasarkan pertimbangan tersebut serta sesuai dengan Pasal 14 huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air, untuk memberikan kepastian hukum dan pengaturan bagi pengelolaan sumber daya air di Provinsi Jawa Tengah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sumber Daya Air.
 - Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 17 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; OO No. 6 Tahun 2021; PP No. 22 Tahun 2021; PP No. 30 Tahun 2024; PP No. 28 Tahun 2025; Pepres No. 37 Tahun 2023; PERDA PROV. JATENG No. 4 Tahun 2023; PERDA PROV. JATENG No. 1 Tahun 2024.
 - Peraturan Daerah ini mengatur mengenai Penyelenggaraan Pengelolaan Sumber Daya Air. Dalam perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Air dilakukan dengan menyusun Pola Pengelolaan Sumber Daya Air, Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air, Program Pengelolaan Sumber Daya Air dan rencana kegiatan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air. Pelaksanaan konstruksi Prasarana Sumber Daya Air dan pelaksanaan nonkonstruksi dilakukan oleh Gubernur dan dapat melibatkan masyarakat. Dalam rangka menjaga kelangsungan keberadaan, daya dukung, daya tampung dan fungsi Sumber Daya Air dilakukan Konservasi Sumber Daya Air. Pendayagunaan Sumber Daya Air dilakukan dengan mengacu pada Pola Pengelolaan Sumber Daya Air yang ditetapkan pada Wilayah Sungai kewenangan Daerah. Untuk mendukung Pengelolaan Sumber daya Air, Gubernur sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan Sistem informasi Sumber Daya Air terpadu. Penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan bukan usaha dan kebutuhan usaha dilakukan setelah memenuhi persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air atau perizinan berusaha untuk menggunakan Sumber Daya Air. Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam Pengelolaan Sumber Daya Air. Pengawasan atas penyelenggaraan Pengelolaan Sumber Daya Air ditujukan untuk menjamin tercapainya kesesuaian pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air. Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Sumber Daya Air dapat bekerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi lainnya, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, badan usaha swasta, media serta lembaga pendidikan Tinggi, Menengah dan Dasar. Bagi Setiap orang, atau kelompok masyarakat yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan melakukan kegiatan konstruksi Prasarana Sumber Daya Air yang tidak didasarkan pada norma, standar, pedoman dan kriteria dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 31 Desember 2025.

- Pengelolaan Sumber Daya Air yang ditetapkan sebelum diundangkan peraturan daerah ini tetap berlaku sampai dengan diadakannya penyesuaian berdasarkan peraturan daerah ini yang dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya peraturan daerah ini.
- Kerja sama yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air yang telah dilakukan dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka waktu berakhirnya perjanjian kerja sama.
- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan di Daerah yang memuat materi tentang Sumber Daya Air dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Tanah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.